



PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : CGAS Meeting Room- PT Citra Nusantara Gemilang Tbk
Jl. Kalimalang No.126, Tegal Gede, Cikarang Selatan, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat 17550

Pelaksanaan Rapat ini diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (POJK 16/2020), dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Pimpinan Rapat
 - a. Pimpinan Rapat adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
 - b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat. Apabila terdapat pihak yang tidak tertib dalam Rapat sehingga mengganggu jalannya Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak dan berwenang untuk mengambil tindakan tegas yang diperlukan.
 - c. Pimpinan Rapat berhak dan berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk tetapi tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

3. Peserta Rapat

- a. Yang berhak menjadi Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 17 November 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasanya yang sah.
- b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
- c. Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik. Untuk itu Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik, memberikan kuasanya secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) melalui situs web <https://akses.ksei.co.id> atau melalui pemberian kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen. Blanko Surat Kuasa kepada Pihak Independen dapat diakses melalui situs **web Perseroan**.
- d. Sebagaimana yang dimaksud pada huruf c butir ini, Pemegang Saham yang hadir secara fisik terbatas pada kouta ruangan yang disediakan oleh perseroan, yang mana perseroan hanya menyediakan 15 (limabelas) tempat duduk dalam Lokasi Rapat di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan konfirmasi kehadiran fisik.
- e. Sebagaimana yang disebutkan pada huruf d butir ini, Pemegang Saham yang hadir secara fisik diwajibkan untuk mengisi konfirmasi kehadiran di link berikut ini : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaOKUETRgc6q4NuTdGEvF72KKzqpY_4rUw7m08tWi8os0lvq/viewform selambat-lambatnya pada tanggal 3 Desember 2025, Link tersebut akan ditutup secara otomatis apabila sudah memenuhi kouta tempat duduk yang disediakan atau sudah lewat dari jangka waktu yang sudah ditentukan.
- f. Sebagaimana yang disebutkan pada huruf e butir ini, Pemegang Saham yang hadir pada tempat rapat namun tidak mengirimkan konfirmasi kehadiran. maka Pemegang Saham tersebut hanya berhak mengikuti e-rups melalui eASY.KSEI.
- g. Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada huruf c butir ini, bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat. Pihak Independen adalah perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Bima Registra, yang beralamat di Blok C4, Satrio Tower, Jl. Prof. DR. Satrio 9th floor, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.
- h. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat Secara Elektronik melalui eASY.KSEI, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Menyampaikan pernyataan (*declaration*) perihal kehadiran secara elektronik dalam Rapat beserta pilihan suara untuk paling sedikit satu mata acara Rapat melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat; atau
 - 2) Melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI saat periode pendaftaran pemegang saham pada tanggal pelaksanaan Rapat, serta menyampaikan pilihan suaranya secara elektronik pada saat pelaksanaan Rapat sampai dengan sebelum ditutupnya pengambilan suara pada masing-masing mata acara Rapat yang memerlukan pemungutan suara;
- j. Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat Secara Elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, bertanggung jawab atas kesesuaian dan

- penggunaan hak akses dalam eASY.KSEI, termasuk atas penggunaan hak suara yang diberikan dalam Rapat dan/atau penunjukkan kuasa yang diberikan melalui eASY.KSEI.
- k. Dalam hal Pemegang Saham atau Penerima Kuasa belum menyampaikan pilihan suara untuk paling sedikit satu mata acara Rapat sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang bermaksud hadir secara elektronik dalam Rapat wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada saat periode pendaftaran Pemegang Saham di tanggal pelaksanaan Rapat.
 - l. Dalam hal Pemegang Saham telah menyampaikan pernyataan untuk menghadiri Rapat Secara Elektronik dan telah menyampaikan pilihan suaranya sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 3 butir g, maka Pemegang Saham tersebut telah dianggap sah menghadiri Rapat tanpa perlu melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat
 - m. Perseroan melaksanakan Rapat secara Elektronik yaitu menggunakan layanan audio visual yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI untuk memfasilitasi peserta Rapat agar dapat melihat, mendengar, dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat, termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.
 - n. Pemegang Saham yang telah menyampaikan pernyataan untuk menghadiri Rapat secara elektronik serta yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 3 butir i Tata Tertib ini, dapat melihat, mendengar, dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI, termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.
 - o. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dan pilihan suaranya kepada Penerima Kuasa, tidak dapat mengikuti Rapat melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam poin 3 butir j Tata Tertib ini.
 - p. Penyedia eASY.KSEI dapat menentukan batasan jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat disampaikan oleh Pemegang Saham dan Penerima Kuasa melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam butir j pada masing-masing mata acara Rapat.
 - q. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam Tata Tertib ini, dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada Mata Acara Rapat) kepada Pihak Independen, dengan mengisi dan menandatangani blanko Surat Kuasa sebagaimana poin 3 huruf d Tata Tertib ini dan menyampaikan Surat Kuasa tersebut kepada petugas registrasi di tempat Rapat.
 - r. Tata Cara Pemberian Akses eASY.KSEI, Tata Cara Penggunaan eASY.KSEI dan hal-hal terkait penggunaan eASY.KSEI dapat diakses melalui [https://www.ksei.co.id/ files /Peraturan_KSEI_Nomor_XI-A.PDF](https://www.ksei.co.id/files/Peraturan_KSEI_Nomor_XI-A.PDF) dan [https://www.ksei.co.id/files/Peraturan_KSEI_No_XIB_tentang_Tata_Cara_Pelaksanaan_RUPS_secara_Elektronik_melalui_eASY.KSEI_\(1\).pdf](https://www.ksei.co.id/files/Peraturan_KSEI_No_XIB_tentang_Tata_Cara_Pelaksanaan_RUPS_secara_Elektronik_melalui_eASY.KSEI_(1).pdf).
- 4. Undangan Terhadap Pihak Lain oleh Perseroan
 - a. Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan Mata Acara Rapat.
 - b. Pihak lain sebagaimana butir a di atas tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
 - 5. Selama Rapat berlangsung, Peserta diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dengan tidak mengaktifkan atau memasang mode diam (*silent mode*) pada telepon seluler dan/atau alat elektronik lainnya yang dapat mengganggu jalannya Rapat
 - 6. Kuorum Kehadiran dan Keputusan

Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan untuk Mata Acara Rapat adalah Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari

2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

7. Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat.
 - b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan dalam Mata Acara Rapat.
8. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
 - a. Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk selanjutnya diserahkan kepada Notaris untuk diperiksa keabsahan dan relevansinya dengan Mata Acara yang dibicarakan, serta selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat untuk dibaca.
 - c. Proses penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik:
Pemegang Saham atau Penerima Kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau Pendapat Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [...]*".
 - d. Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat.
 - e. Pimpinan Rapat berhak menunjuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak lain untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
 - f. Pimpinan Rapat berhak melakukan hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran dan ketertiban Rapat.
9. Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara
 - a. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - b. Keputusan terhadap Mata Acara Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
 - d. Dalam sesi pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - e. Pemegang Saham atau Kuasanya dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - f. Proses Pemungutan Suara/Voting secara elektronik:
 - 1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - 2) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan Penerima Kuasanya namun belum

memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI yang telah dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per-Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [.....] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [....] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

3) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.

g. Setelah dilakukan penghitungan suara, dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil keputusan Rapat dari pemungutan suara tersebut

10. Lain-lain

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara catatan kepemilikan saham dalam eASY.KSEI dengan catatan kepemilikan saham yang terdapat pada Pengguna eASY.KSEI dan/atau hasil pelaksanaan Rapat, maka Pengguna eASY.KSEI wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh penyedia eASY.KSEI.

b. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat dan belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 November 2025
PT Citra Nusantara Gemilang Tbk
Direksi



PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk

**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk**

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara adalah
Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Jakarta, 18 November 2025
PT Citra Nusantara Gemilang Tbk
Direksi**